

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Pariwisata merupakan sektor yang sangat penting dalam Pembangunan Daerah, terutama dalam penciptaan lapangan kerja, sebagai penyumbang devisa, dan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), di samping peran sosial, budaya dan lingkungan serta sebagai wahana meningkatkan rasa cinta bangsa dan tanah air. Sebagai sektor ekonomi, pariwisata mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan sektor lainnya, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pembangunan kepariwisataan berkelanjutan hanya dapat diwujudkan melalui proses perencanaan yang matang dan disertai kerja keras untuk mewujudkannya.

Di samping itu juga yang tidak kalah pentingnya dalam pembangunan kebudayaan seperti halnya hak-hak berkebudayaan, jati diri dan karakter bangsa, multikulturalisme, sejarah dan warisan, industri budaya, pranata dan insan kebudayaan serta sarana dan prasarana budaya.

Untuk itu diperlukan sebuah dokumen perencanaan, sebagai pedoman penyusunan kebijakan pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan secara lintas sektoral. Ke depannya, dokumen Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan menjadi pedoman untuk menyusun program kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sampai tahun 2021 mendatang.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Renstra K/L Tahun 2015-2019, Rencana Strategis yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Pemerintah Provinsi Kalimantan telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021. RPJMD

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 - 2021. Selanjutnya Renstra Disbudpar yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam menyusun Renja Disbudpar yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

I.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 - 2021 didasarkan pada:

- 2.1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2.3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
- 2.4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- 2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;
- 2.6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 2.7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2.8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2028;
- 2.9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2.10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021;
- 2.11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 - 2021 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 - 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah.

Tujuan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 - 2021 untuk dijadikan landasan/pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Pembangunan Pariwisata, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas pokok dan fungsi, Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kinerja Pelayanan dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan RTRW dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 - 2021

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan SKPD, program lintas SKPD dan program kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah untuk periode tahun 2016 - 2021

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

II.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata serta tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut :


1. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. perencanaan, pengembangan dan pelestarian kegiatan bidang kebudayaan dan pariwisata ;
3. koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang kebudayaan dan pariwisata;
4. pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan kebudayaan dan pariwisata ;
5. evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
6. penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Struktur Organisasi Tata Kerja adalah merupakan susunan dan hubungan antara tiap bidang serta posisi yang ada pada suatu dinas, dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Disamping itu juga menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara satu bidang atau seksi/sub bagian dengan yang lainnya dan hubungan aktivitas dan fungsinya dibatasi. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Spesifikasi kegiatan baik berupa tugas individu maupun tugas kelompok dalam kedinasan dan mengelompokkan tugas-tugas tersebut ke dalam unit kerja;

2. Standarisasi kegiatan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja yan digunakan dalam kedinasan;
3. Sentralisasi dan desentralisasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan.

Bagan 1: Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah



Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan Kebudayaan dan Pariwisata serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Perumusan perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang kebudayaan;
- c. Perumusan perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang pariwisata;
- d. Koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang kebudayaan;
- e. Koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang pariwisata;
- f. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang kebudayaan;
- g. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang pariwisata;
- h. Pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang kebudayaan;
- i. Pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang Pariwisata.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi dan tatalaksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program;
- b. Pelaksanaan administrasi keuangan;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana serta analisis jabatan;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- f. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- g. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
- h. Pelaksanaan urusan sarana dan prasarana;
- i. Pelaporan Penyelenggaraan tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan
- j. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Sekretariat terdiri atas :

2.1 Sub Bagian Penyusunan Program

Mempunyai tugas menghimpun data, menyusun, dan membuat rencana program dan anggaran dinas, serta membuat pelaporan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana program kegiatan dan anggaran;
- g. Menghimpun data sebagai bahan dalam penyusunan program dan anggaran;
- h. Menyiapkan bahan dan data penyusunan program dan anggaran;
- i. Melaksanakan penyusunan program dan anggaran;
- j. Melaksanakan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi;
- k. Melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, rencana program, kegiatan dan anggaran;
- l. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

2.2 Sub Bagian Keuangan dan Aset

Mempunyai tugas penyusunan anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pelaksanaan anggaran dan pembinaan bendaharawan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- b. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan bendaharawan;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran;
- h. Melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan administrasi keuangan;
- i. Menyusun laporan dan akuntansi aset dan barang;
- j. Menyusun rencana kebutuhan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pendistribusian barang kantor;
- k. Mengurus pengadministrasian dan usul penghapusan barang;
- l. Melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- m. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

2.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan surat menyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, evaluasi dan laporan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, administrasi perjalanan dinas, protokol, serta evaluasi kelembagaan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- b. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Menyelenggarakan urusan surat menyurat, perpustakaan dan kearsipan;
- g. Menyelenggarakan pelaporan dan kehumasan;
- h. Menyelenggarakan urusan perlengkapan rumah tangga;
- i. Menyelenggarakan urusan perjalanan dinas;
- j. Menyelenggarakan urusan protokol dan hubungan masyarakat;
- k. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- l. Menyelenggarakan urusan pemeliharaan barang;
- m. Mengelola organisasi dan tatalaksana serta analisis jabatan dan evaluasi kelembagaan;
- n. Melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- o. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

3. Bidang Kesenian, Tradisi dan Warisan Budaya

Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesenian, Tradisi dan Warisan Budaya

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. Penyusunan perumusan kebijakan di bidang Kesenian, Tradisi dan Warisan Budaya;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pelestarian kesenian dan tradisi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pemahaman nilai-nilai tradisi;

- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, warisan budaya daerah;
- e. Pembinaan dan pengembangan tenaga kebudayaan;
- f. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Kesenian, Tradisi dan Warisan Budaya;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kesenian, Tradisi dan Warisan Budaya;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kesenian, Tradisi dan Warisan Budaya;
- i. Pelaksanaan administrasi bidang Kesenian, Tradisi dan Warisan Budaya;
- j. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Kesenian, Tradisi dan Warisan Budaya terdiri atas :

3.1 Seksi Kesenian

Mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesenian.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang seni pertunjukan, seni rupa, dokumentasi, dan tenaga kesenian;
- b. Melaksanakan koordinasi dan kebijakan di bidang seni pertunjukan, seni rupa, dokumentasi, dan pembinaan tenaga kesenian serta pembinaan dan pelestarian kesenian;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga kesenian;
- d. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang seni pertunjukan, seni rupa dan pembinaan tenaga kesenian;
- e. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang seni pertunjukan, seni rupa, dan pembinaan dan pengembangan tenaga kesenian;
- f. Melaksanakan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang kesenian;
- g. Melaksanakan dokumentasi di bidang seni pertunjukan, seni rupa, dan pembinaan tenaga kesenian;
- h. Melaksanakan evaluasi dan laporan di bidang seni pertunjukan, seni rupa, dan pembinaan tenaga kesenian; dan
- i. Melakukan administrasi seksi kesenian

3.2 Seksi Tradisi Budaya

Mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Tradisi Budaya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang, komunitas adat, pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, dokumentasi, dan pembinaan tenaga tradisi;
- b. Melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunitas adat, pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, dokumentasi, dan pembinaan tenaga tradisi;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pelestarian tradisi;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga tradisi;
- e. Melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang komunitas adat, pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, dan pembinaan tenaga tradisi;
- f. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang komunitas adat, pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, dan pembinaan tenaga tradisi;
- g. Melakukan kerja sama dan memberdayakan peran serta masyarakat di bidang tradisi;
- h. Melaksanakan dokumentasi di bidang komunitas adat, pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, dan pembinaan tenaga tradisi;
- i. Melaksanakan evaluasi dan laporan di bidang komunitas adat, pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, dan pembinaan tenaga tradisi; dan
- j. Melakukan administrasi seksi tradisi.

3.3 Seksi Warisan Budaya

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang warisan budaya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang warisan budaya benda warisan budaya tak benda dan dokumentasi;
- b. Melakukan koordinasi dan kebijakan di bidang warisan budaya benda, warisan budaya tak benda dan dokumentasi;
- c. Melaksanakan promosi dan pertukaran budaya antar daerah;
- d. Mengelola warisan budaya ;
- e. Menyusun bahan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) komunal di bidang kebudayaan;
- f. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang warisan budaya tak benda;
- g. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang warisan budaya;

- h. Melakukan kerja sama dan memberdayakan peran serta masyarakat di bidang warisan budaya;
- i. Melaksanakan dokumentasi di bidang warisan budaya benda warisan budaya tak benda;
- j. Melaksanakan evaluasi dan laporan di bidang warisan budaya benda, warisan budaya tak benda; dan
- k. Melakukan administrasi seksi warisan budaya.

4. Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, pelestarian cagar budaya dan permuseuman :

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. Penyusunan perumusan kebijakan di bidang registrasi pelestarian cagar budaya, permuseuman, dokumentasi dan pemetaan;
- b. Pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kebijakan di bidang registrasi provinsi, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dokumentasi, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
- d. Pelaksanaan registrasi cagar budaya;
- e. Pengelolaan cagar budaya;
- f. Pembinaan dan pengembangan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
- g. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
- h. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
- i. Pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
- j. Pelaksanaan dokumentasi di bidang registrasi, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
- k. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang registrasi, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
- l. Pelaksanaan administrasi Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman; dan
- m. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman terdiri atas :

4.1. Seksi Sejarah

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Sejarah.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang sejarah, geografi sejarah, internalisasi nilai sejarah, dokumentasi, dan pembinaan tenaga kesejarahan;
- b. Melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, geografi sejarah, internalisasi nilai sejarah;
- c. Melakukan dokumentasi dan pemetaan;
- d. Melakukan pembinaan dan pengembangan tenaga kesejarahan dan pelestarian sejarah;
- e. Melakukan peningkatan pemahaman nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan;
- f. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sejarah, geografi sejarah, internalisasi nilai sejarah, dan pembinaan tenaga kesejarahan;
- g. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sejarah, geografi sejarah, internalisasi nilai sejarah dan pembinaan tenaga kesejarahan;
- h. Melakukan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang sejarah;
- i. Melaksanakan dokumentasi di bidang sejarah, geografi sejarah, internalisasi nilai sejarah, dan pembinaan tenaga kesejarahan;
- j. Melaksanakan evaluasi dan laporan di bidang sejarah, geografi sejarah, internalisasi nilai sejarah, dan pembinaan tenaga kesejarahan; dan
- k. Melakukan administrasi seksi sejarah.

4.2. Seksi Pelestarian Cagar Budaya

Mempunyai tugas menyusun bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Registrasi dan Pelestarian Cagar Budaya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan registrasi nasional cagar budaya;
- b. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan penetapan cagar budaya;
- c. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi, pendaftaran dan penetapan cagar budaya;

- d. Melaksanakan evaluasi dan laporan pendaftaran dan penetapan cagar budaya;
- e. Menyusun data cagar budaya;
- f. Menyusun norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya;
- g. Melaksanakan bimbingan teknis, supervisi di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya;
- h. Melaksanakan evaluasi dan laporan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya; dan
- i. Melakukan administrasi seksi Registrasi dan Pelestarian Cagar Budaya.

4.3. Seksi Pengembangan SDM Permuseuman dan Cagar Budaya

Mempunyai tugas menyusun bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan di bidang Permuseuman, Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang permuseuman;
- b. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang permuseuman;
- c. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang permuseuman;
- d. Melaksanakan evaluasi dan laporan di bidang permuseuman.
- e. Melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, evaluasi, dan laporan di bidang standardisasi museum.
- f. Menyusun bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan laporan di bidang pengembangan museum
- g. Menyusun bahan pembinaan dan pengembangan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
- h. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria tenaga cagar budaya dan permuseuman;
- i. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
- j. Melaksanakan evaluasi dan laporan di bidang pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
- k. Menyusun bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, evaluasi, dan laporan di bidang standardisasi tenaga cagar budaya dan permuseuman.

- l. Menyusun bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan laporan di bidang peningkatan kompetensi tenaga cagar budaya dan permuseuman.; dan
- m. Melakukan administrasi seksi Permuseuman, Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman.

5. Bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata

Mempunyai tugas penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan dibidang pengembangan destinasi pariwisata (wisata budaya, alam, dan buatan manusia), pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan daya saing kelembagaan pariwisata.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. Penyusunan perumusan kebijakan dibidang pengembangan destinasi pariwisata (budaya, alam, dan buatan manusia), pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat, serta kelembagaan pariwisata;
- b. Penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan dibidang pengembangan destinasi pariwisata (budaya, alam, dan buatan manusia), pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat, serta kelembagaan pariwisata;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dibidang pengembangan destinasi pariwisata (budaya, alam dan buatan manusia), pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat serta kelembagaan pariwisata;
- d. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata, peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;
- e. Pelaksanaan administrasi Bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata;
- f. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengembangan destinasi pariwisata (alam, budaya, dan buatan manusia), pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat, serta kelembagaan pariwisata;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengembangan destinasi pariwisata (alam, budaya, dan buatan manusia), pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat, serta kelembagaan pariwisata; dan

- h. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata terdiri atas :

5.1. Seksi Kelembagaan Pariwisata

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi, pelaksanaan administrasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Kelembagaan Pariwisata

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan bidang industri pariwisata meliputi kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata, investasi usaha pariwisata;
- b. Menyiapkan perumusan kebijakan kelembagaan pariwisata meliputi standar kompetensi, diseminasi standar kerjasama pariwisata, fasilitasi lembaga sertifikasi, akreditasi pariwisata, pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang industri pariwisata meliputi kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata, investasi usaha pariwisata;
- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan pariwisata meliputi standar kompetensi, diseminasi standar kerjasama pariwisata, fasilitasi lembaga sertifikasi, akreditasi pariwisata, pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan;
- e. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang industri pariwisata meliputi kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata, investasi usaha pariwisata;
- f. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang kelembagaan pariwisata meliputi standar kompetensi, diseminasi standar kerjasama pariwisata, fasilitasi lembaga sertifikasi, akreditasi pariwisata, pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan ;
- g. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang industri pariwisata meliputi kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata, investasi usaha pariwisata ;

- h. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan pariwisata meliputi standar kompetensi, diseminasi standar kerjasama pariwisata, fasilitasi lembaga sertifikasi, akreditasi pariwisata, pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan ;
- i. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang industri pariwisata, pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan; dan
- j. Melaksanakan administrasi Seksi Kelembagaan Pariwisata.

5.2. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang perancangan destinasi, amenities, aksesibilitas, infrastruktur dan ekosistem pariwisata, destinasi wisata budaya, destinasi wisata alam dan buatan;
- b. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perancangan destinasi, amenities, aksesibilitas, infrastruktur dan ekosistem pariwisata, destinasi wisata budaya, destinasi wisata alam dan buatan;
- c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang perancangan destinasi, amenities, aksesibilitas, infrastruktur dan ekosistem pariwisata, destinasi wisata budaya, destinasi wisata alam dan buatan;
- d. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata, destinasi wisata budaya, destinasi wisata alam dan buatan dan:
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata. destinasi wisata budaya, destinasi wisata alam dan buatan;
- f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan wisata kuliner dan spa, sejarah dan religi, tradisi dan seni budaya serta perdesaan dan perkotaan;
- g. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan wisata kuliner dan spa, sejarah dan religi, tradisi dan seni budaya serta perdesaan dan perkotaan;

- h. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengembangan wisata kuliner dan spa, sejarah dan religi, tradisi dan seni budaya serta perdesaan dan perkotaan;
- i. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan wisata bahari, wisata ekologi dan petualangan, kawasan wisata, wisata konvensi, olahraga dan rekreasi;
- k. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan wisata bahari, wisata ekologi dan petualangan, kawasan wisata, wisata konvensi, olahraga dan rekreasi;
- l. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengembangan wisata bahari, wisata ekologi dan petualangan, kawasan wisata, wisata konvensi, olahraga dan rekreasi; dan
- m. Melaksanakan administrasi Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;

5.3. Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, perintisan pembangunan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Menyusun rencana program dan kegiatan bidang tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
- e. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
- g. Melaksanakan administrasi Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat.

6. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Mempunyai tugas penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan, strategi pemasaran pariwisata Pasar Mancanegara, dan Segmen Pasar Nusantara pada bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. Penyiapan Perumusan Kebijakan dan Strategi Pemasaran Pariwisata, analisis data pasar, pengembangan segmen pasar nusantara dan pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata;
- b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang Pemasaran Pariwisata Mancanegara dan di bidang program Strategi Pemasaran, analisis data pasar, pengembangan segmen pasar personal, Bisnis dan Pemerintah, serta Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata;
- c. Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di bidang Pemasaran Pariwisata;
- d. Penyiapan Bahan Penyusunan rencana program, Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan Analisis Kegiatan di Bidang Pemasaran Pariwisata;
- e. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Supervisi di bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- f. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pemasaran Pariwisata;
- g. Pelaksanaan Administrasi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata; dan
- h. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata terdiri atas :

6.1. Seksi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang strategi komunikasi pemasaran pariwisata meliputi publikasi dan sarana promosi pada media online, elektronik dan cetak, media ruang;
- b. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang strategi komunikasi pemasaran pariwisata;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang strategi komunikasi pemasaran pariwisata;
- d. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang strategi komunikasi pemasaran pariwisata;

- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang strategi komunikasi pemasaran pariwisata; dan
- f. Melaksanakan urusan administrasi Seksi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata.

6.2. Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Pengembangan Pasar Pariwisata

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan Segmen Pasar Nusantara dan Pasar Mancanegara;
- b. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pameran, misi penjualan, festival, dan perjalanan wisata pasar mancanegara;
- c. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengembangan Segmen Pasar Personal, Bisnis dan Pemerintah;
- d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dibidang pameran, misi penjualan, festival, dan perjalanan wisata;
- e. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan segmen pasar personal dan mancanegara di bidang promosi wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, wisata bahari;
- f. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan Segmen Pasar Bisnis dan Pemerintahan di bidang Promosi Wisata Pertemuan, Konvensi, Perjalanan Insentif, Pameran, Penguatan Jejaring di pasar Nusantara dan mancanegara;
- g. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi Pengembangan Segmen Pasar Nusantara dan Pasar Mancanegara.
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Pengembangan Segmen Pasar Nusantara dan Pasar Mancanegara; dan
- i. Melaksanakan urusan administrasi Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata.

6.3. Seksi Strategi Pemasaran dan Analisis Data Pasar Pariwisata

Mempunyai tugas Melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang strategi pemasaran dan analisis data pasar pariwisata.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan strategi pemasaran pariwisata meliputi profil pasar, target pasar, perancangan strategi dan kerjasama,

- pemantauan dan evaluasi strategi pemasaran dan analisis data pasar pariwisata;
- Menyusun norma, standar prosedur dan kriteria profil pasar, target pasar, perancangan strategi dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata, analisis data pasar pariwisata;
 - Melakukan Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan strategi pemasaran meliputi profil pasar, target pasar, perancangan strategi dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata dan analisis data pasar pariwisata;
 - Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi analisis data pasar pariwisata;
 - Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang profil pasar, perancangan dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan pemasaran pariwisata dan analisis data pasar pariwisata; dan
 - Melaksanakan urusan administrasi Seksi Strategi Pemasaran dan Analisis Data Pasar Pariwisata;

II.2 SUMBER DAYA SKPD

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan pada bagan di atas, potensi sumber daya manusia yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata saat ini, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1: Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Organisasi/ SKPD	Jumlah (4 + 5)	Jenis Kelamin		Ket.
			Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5	6
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah	118	59	59	-

Tabel 2: Jumlah PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Status Kepegawaian	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Ket.
			Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5	6
1	PNS	S-2	8	5	118
		S-1	20	27	
		D-3	3	9	
		SLTA	25	17	
		SD	3	1	
Jumlah			59	59	
2	NON PNS/Tenaga Kontrak	S-1	5	3	30
		D-3	2	-	
		SLTA	14	5	

	SLTP	-	1	
Jumlah		16	6	
TOTAL		80	68	148

Tabel 3: Jumlah PNS berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat	Golongan	Ruang
1	2	3	4
1	Pembina Utama	IV / e	-
2	Pembina Utama Madya	IV / d	-
3	Pembina Utama Muda	IV / c	1 orang
4	Pembina Tingkat I	IV / b	5 orang
5	Pembina	IV / a	6 orang
6	Penata Tingkat I	III / d	22 orang
7	Penata	III / c	12 orang
8	Penata Muda Tingkat I	III / b	36 orang
9	Penata Muda	III / a	12 orang
10	Pengatur Tingkat I	II / d	6 orang
11	Pengatur	II / c	10 orang
12	Pengatur Muda Tingkat I	II / b	4 orang
13	Pengatur Muda	II / a	1 orang
14	Juru Tingkat I	I / d	-
15	Juru	I / c	3 orang
16	Juru Muda Tingkat I	I / b	-
17	Juru Muda	I / a	-
JUMLAH			118 orang

Tabel 4: Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan

No	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah
1	2	3
1	Diklat Struktural	Prajabatan = 118 Orang Diklat PIM IV = 36 Orang Diklat PIM III = 10 Orang Diklat PIM II = 4 Orang Diklat PIM I = - Orang
2	Diklat Fungsional / Diklat Teknis	37 orang

Tabel 5: Jumlah PNS berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
3	IIA	1	-	1 orang
4	IIB	-	-	
5	IIIA	6	2	8 orang
6	IIIB	-	-	
7	IVA	10	13	23 orang

II.3 KINERJA PELAYANAN SKPD

Kinerja pelayanan SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah meliputi 2 garapan urusan Pemerintahan :

II.3.1 URUSAN WAJIB (KEBUDAYAAN), melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan Kesenian dan Kebudayaan melalui fasilitasi kegiatan kesenian kebudayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat, pemberian anugrah kepada para seniman dan budayawan, melindungi keberadaan bangunan cagar budaya, pelestarian kesenian tradisional, pelaksanaan pagelaran/festival Seni Budaya, pemberian Tanda Daftar Legalisasi Sanggar/Lingkung Seni, fasilitasi keberadaan ruang untuk pagelaran seni budaya masyarakat, promosi seni budaya di luar daerah serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang mendorong motivasi masyarakat untuk memberdayakan kesenian dan kebudayaan tradisional melalui regulasi kesenian tradisional. Sebagaimana target indikator sasaran RPJMD 2016 - 2021 Urusan Kebudayaan :

Tabel 6: Target indikator sasaran RPJMD 2016 - 2021 Urusan Kebudayaan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
b 1	2	3	4	5	6	7	8	9
e 1	Jumlah Grup Kesenian / Sanggar Seni (buah)	336	340	345	350	355	360	360
8 2	Jumlah Gedung (unit)	2	3	4	5	5	6	6

Tabel 7: Jumlah Sanggar di Kalimantan Tengah Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jenis Sanggar				Jumlah
		Tari	Musik	Karungut	Teater	
1	2	3	4	5	6	7
1	Palangka Raya	39	2	4	3	48
2	Barito Utara	36	4	-	-	40
3	Barito Timur	40	7	-	1	48
4	Barito Selatan	15	16	-	4	35
5	Pulang Pisau	33	4	-	4	41
6	Sukamara	4	7	-	-	11
7	Lamandau	7	7	-	2	16

8	Kapuas	8	8	-	6	22
9	Katingan	4	5	-	1	10
10	Gunung Mas	10	6	-	-	16
11	Seruyan	5	12	-	-	17
12	Kotawaringin Timur	1	1	-	1	3
13	Kotawaringin Barat	18	9	2	-	29
14	Murung Raya	-	-	-	-	-
Jumlah		220	88	6	22	336

Tabel 8: Daftar Benda/Bangunan/Struktur/Situs/Kawasan Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Tengah s.d Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Jumlah	Klasifikasi					Status		Pemilik	
			Benda	Bangunan	Struktur	Situs	Kawasan	Sudah ditetapkan	Dalam Proses	Negara	Ahli Waris
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kota Palangka Raya	7	-	3	2	2	-	1	4	5	2
2	Kabupaten Kapuas	39	2	22	-	15	-	1	38	6	33
3	Kabupaten Pulang Pisau	75	2	44	-	29	-	3	72	-	75
4	Kabupaten Kotawaringin Timur	41	-	33	1	7	-	1	33	3	38
5	Kabupaten Kotawaringin Barat	33	2	12	1	18	-	5	28	3	30
6	Kabupaten Barito Utara	28	1	8	2	17	-	1	27	3	25
7	Kabupaten Barito Selatan	14	1	9	-	4	-	-	14	1	13
8	Kabupaten Barito Timur	26	3	19	-	4	-	1	25	4	22
9	Kabupaten Murung Raya	46	2	15	1	28	-	1	45	1	45
10	Kabupaten Katingan	68	1	36	-	31	-	1	66	1	67
11	Kabupaten Lamandau	9	-	7	-	2	-	2	7	-	9
12	Kabupaten Seruyan	7	-	5	-	2	-	-	7	-	7
13	Kabupaten Sukamara	4	1	1	-	2	-	-	4	-	4
14	Kabupaten Gunung Mas	118	1	69	4	44	-	5	100	2	83
JUMLAH		515	16	283	11	205	-	22	482	29	486

II.3.2 URUSAN PILIHAN (KEPARIWISATAAN), melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan kepariwisataan melalui fasilitasi investasi, pengembangan destinasi unggulan, dan promosi pariwisata (alam, budaya dan religi), kerjasama dengan mitra pariwisata, fasilitasi kegiatan/event kepariwisataan, pembinaan pengelolaan sarana wisata dan obyek wisata. Target sasaran RPJMD 2016 - 2021 untuk Urusan Pariwisata adalah peningkatan kunjungan wisatawan yang menginap, terbagi dalam dua komposisi yaitu Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara. Realisasi pencapaian target

selama lima tahun periode RPJMD termaksud secara keseluruhan dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 9: Target indikator sasaran RPJMD 2016 - 2021
Urusan Pariwisata**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah Wisatawan (orang)	373.000	433.000	493.000	553.000	613.000	673.000	673.000
2	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)	1,50	1,93	2,07	2,21	2,36	2,50	2,50
3	Tingkat Hunian Hotel Provinsi Kalimantan Tengah	54,84	56,22	57,68	58,15	59,62	60,00	60,00

Tabel 10: Data kunjungan Wisatawan ke Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	2016		
		Wisman	Wisnus	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Kotawaringin Barat	12.382	70.000	82.382
2	Kotawaringin Timur	116	43.774	43.890
3	Lamandau	158	1.655	1.813
4	Sukamara	12	13.460	13.472
5	Seruyan	10	25.385	25.395
6	Katingan	56	17.786	17.842
7	Gunung Mas	72	3.473	3.545
8	Pulang Pisau	212	1.957	2.169
9	Kapuas	35	1.551	1.586
10	Barito Selatan	10	8.809	8.819
11	Barito Timur	52	4.969	5.021
12	Barito Utara	187	16.190	16.377
13	Murung Raya	77	1.691	1.768
14	Palangka Raya	7.117	141.804	148.921
	Total	20.496	352.504	373.000

Tabel 11: Jumlah Hotel di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Keterangan		
		Jumlah Hotel	Kamar	Tempat Tidur
1	2	3	4	5
1	Palangka Raya	48	1.816	2.313

2	Katingan	30	32	57
3	Kotawaringin Timur	60	1.167	931
4	Kotawaringin Barat	30	704	-
5	Seruyan	20	269	368
6	Sukamara	9	150	221
7	Barito Selatan	16	345	690
8	Barito Utara	26	476	15
9	Murung Raya	16	237	347
10	Pulang Pisau	14	159	153
11	Lamandau	15	114	-
12	Kapuas	42	573	-
13	Barito Timur	14	202	276
14	Gunung Mas	18	295	295
JUMLAH		358	6.538	5.666

Tabel 12: Jumlah Biro Perjalanan Wisata di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016

No	Kabupaten/kota	Keterangan			Jumlah
		BPW	CPW	APW	
1	2	3	4	5	6
1	Palangka Raya	9	2	14	25
2	Katingan	1	-	1	2
3	Kotawaringin Timur	-	-	29	29
4	Kotawaringin Barat	44	-	-	44
5	Seruyan	-	-	1	1
6	Sukamara	-	-	7	7
7	Barito Selatan	-	-	-	-
8	Barito Utara	-	-	8	8
9	Murung Raya	-	-	11	11
10	Pulang Pisau	-	-	2	2
11	Lamandau	1	-	2	3
12	Kapuas	-	8	-	8
13	Barito Timur	-	-	-	-
14	Gunung Mas	-	1	2	3
JUMLAH		55	11	77	143

II.4 GAMBARAN KONTRIBUSI PENERIMAAN RETRIBUSI/PAJAK SEKTOR KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Sebagai bentuk kontribusi dalam pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Tengah dengan memanfaatkan aset-aset daerah yang dikelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Gedung Eka Tingang Nganderang, Museum Balanga dan Kapal Wisata Susur Sungai, maka Disbudpar Provinsi Kalimantan Tengah membuka kesempatan bagi masyarakat umum dalam memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut sebagai media belajar/pendidikan, rekreasi dan kegiatan-kegiatan umum lainnya. Dengan memungut retribusi pada setiap pemanfaatan fasilitas tersebut tentunya kita bersama-sama mendukung pemerintah daerah terutama dalam pengembangan sektor kebudayaan dan pariwisata Kalimantan Tengah semakin maju dan populer tidak hanya konteks lokal tetapi nasional bahkan internasional.

Tabel 13: Pendapatan Sektor Kebudayaan dan Pariwisata terhadap PAD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
1	Gedung Eka Tingang Nganderang	8.600.000,-
2	Kapal Wisata Susur Sungai	24.580.000,-
3	Museum Balanga	21.000.000,-
	Total	54.180.000,-

II.5 Tantangan dan Peluang SKPD

Sepanjang periode 2010-2015 tentunya kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masih terdapat kekurangan dan kendala yang dihadapi, namun demikian upaya untuk menyikapi kekurangan dan kendala tersebut memunculkan tantangan dan peluang bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah untuk dapat lebih mengoptimalkan sumber daya yang tersedia pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah serta kemitraan dengan potensi sumber daya eksternal selaku pemangku kepentingan bidang kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Kalimantan Tengah.

II.5.1 KEBUDAYAAN

Kebudayaan adalah salah satu urusan wajib yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan potensi pada bidang kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat.

II.5.1.1 TANTANGAN URUSAN KEBUDAYAAN

1. Belum cukup tersedianya gedung pertunjukan seni budaya yang representatif;

2. Belum seluruhnya lingkung seni dan komunitas budaya yang memenuhi syarat terlegalisasi;
3. Belum optimalnya pemberian penghargaan kepada pelaku seni, lingkung seni, komunitas seni dan insan-insan seni budaya yang telah memberikan kontribusi bagi kemajuan kebudayaan dan kesenian serta pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Belum optimalnya kontinuitas pembinaan terhadap Lingkung Seni, pelaku seni dan komunitas-komunitas seni budaya;
5. Belum optimalnya fasilitasi pembinaan terhadap apresiator seni budaya daerah;
6. Belum optimalnya perhatian pemerintah pada pembangunan Budaya
7. Belum adanya perencanaan yang sistemik mengenai penentuan lokasi kawasan seni dan budaya di Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Tingkat kesadaran pelaku seni, lingkung seni dan komunitas budaya terhadap legalitasnya masih kurang;
9. Belum adanya kriteria seniman dan budayawan yang disepakati para pemangku kepentingannya;
10. Kurangnya perhatian masyarakat terutama Generasi Muda terhadap Seni Budaya Daerah;
11. Penyelenggaraan kegiatan pelestarian, pemuliaan Seni Budaya yang diprakarsai masyarakat masih terbatas;
12. Pengaruh budaya luar (*Westernisasi*) terhadap keberadaan seni budaya tradisi relatif sangat tinggi;
13. Belum terkelolanya secara maksimal dan berkelanjutan kekayaan budaya baik dalam bentuk benda (*tangible*) dan yang tak benda (*intangible*);
14. Tidak seimbang volume kerja bidang dengan daya dukung PNS/Birokrat yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas; dan
15. Kemampuan SDM, kapasitas SDM masih kurang dan pedanaan yang terbatas.

II.5.1.2 PELUANG URUSAN KEBUDAYAAN

1. Banyaknya pagelaran seni dan event seni budaya secara periodik dan berkesinambungan;
2. Banyaknya lingkungan seni, pelaku seni dan komunitas seni budaya;

3. Banyaknya kreator Seni dan Budaya;
4. Banyaknya apresiator Seni dan Budaya;
5. Banyaknya nilai-nilai peninggalan seni budaya yang harus dilestarikan;
6. Banyaknya seniman budayawan Provinsi Kalimantan Tengah yang berprestasi baik di tingkat regional, nasional;
7. Tersedianya tempat pertunjukan/pagelaran seni budaya;
8. Terdapatnya aturan-aturan mengenai seni budaya, cagar budaya/situs di Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Tekelolanya dengan baik kekayaan budaya baik dalam bentuk benda (*tangible*) dan yang tak benda (*intangible*); dan
10. Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan yang mampu dan handal.

II.5.2 KEPARIWISATAAN

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat menjadikan sektor pariwisata sebagai lokomotif pembangunan dengan sasaran antara lain untuk mendorong multisektor, kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong kreatifitas masyarakat untuk mandiri yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.

II.5.2.1 TANTANGAN URUSAN KEPARIWISATAAN

1. Belum tertatanya sentra atau zona aktivitas dan fasilitas (belanja dan jajanan / makanan khas);
2. Belum optimalnya sarana informasi dan interpretasi terhadap atraksi-atraksi wisata (alam, *heritage*, buatan manusia);
3. Belum optimalnya pengelolaan potensi produk wisata Kalimantan Tengah;
4. Minimnya sarana dan prasarana MICE berskala besar;
5. Belum optimalnya dukungan sapta pesona pariwisata di Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Belum optimalnya pemasaran pariwisata Kalimantan Tengah terutama untuk wisatawan mancanegara;
7. Belum maksimalnya lama tinggal wisatawan di Kalimantan Tengah; dan
8. Belum optimalnya integrasi dan koordinasi promosi wisata se Kalimantan Tengah.

II.5.2.2 PELUANG URUSAN KEPARIWISATAAN

1. Kekayaan alam yang melimpah dan keragaman budaya yang unik sehingga mampu sebagai magnet mendatangkan wisatawan;
2. Terbukanya jalur penerbangan dalam negeri dari Provinsi lain memberi kemudahan aksesibilitas bagi wisatawan untuk berkunjung;
3. Pemerintahan yang semakin stabil lebih mampu melaksanakan pembangunan terutama infrastruktur pariwisata;
4. Motivasi wisatawan yang berkunjung semakin tersegmentasi sehingga mampu menawarkan keaneka ragaman berbagai produk pariwisata yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Tingkat kreativitas masyarakat dan pengusaha Kalimantan Tengah dalam menciptakan produk-produk yang memiliki keunikan dan berdaya saing tinggi;
6. Tingginya minat investor untuk dalam pembangunan dan pengembangan sarana wisata;
7. Banyaknya industri/jasa pariwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan;
8. Daya dukung iklim, suasana dan banyaknya Obyek Daya Tarik Wisata yang menarik minat wisatawan;
9. Dukungan teknologi informasi sebagai sarana informasi wisata Kalimantan Tengah;
10. Banyaknya *event-event* pariwisata di Kalimantan Tengah.
11. Kemajuan teknologi informasi, memudahkan calon wisatawan memperoleh akses informasi terkini mengenai keunikan dan keanekaragaman destinasi pariwisata; dan
12. Perkembangan implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) memberi kesempatan bagi perbaikan sistem manajemen pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata baik antar sektor, antar instansi, antar wilayah dan tingkatan pemerintahan. TE – 201

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS

III.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Pada dasarnya pembangunan dan penataan Provinsi Kalimantan Tengah adalah untuk kesejahteraan warga kotanya melalui peningkatan kualitas lingkungan dan kualitas kehidupan. Namun demikian daya tarik Provinsi Kalimantan Tengah kenyataannya dapat menarik wisatawan dari wilayah lain bahkan negara lain.

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu destinasi wisata unggulan pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi daya tarik yang dimiliki Provinsi Kalimantan Tengah sebagai “*full factor*” wisatawan mengunjungi Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan potensi produk pariwisata yang signifikan terhadap pengembangan dan peningkatan struktur perekonomian daerah. Potensi ini juga mampu memacu percepatan pertumbuhan usaha pariwisata (seperti akomodasi, makan dan minum, biro dan agen perjalanan wisata, hiburan dan rekreasi) dan usaha lain yang terkait dengan pariwisata (usaha perdagangan, usaha jasa telekomunikasi dan informasi, usaha jasa transportasi serta usaha sarana umum) yang pada dasarnya ditujukan untuk mencapai pemerataan dan peningkatan kesejahteraan daerah dan masyarakat.

Provinsi Kalimantan Tengah memosisikan sebagai *Point of Distribution* bagi Kota dan Kabupaten di seputar Provinsi Kalimantan Tengah. Karena itu seyogyanya Kota dan Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dapat menyiapkan sarana dan prasarana budaya dan pariwisata sehingga menjadi satu kesatuan dalam pengembangan kawasan Pariwisata dan kegiatan promosi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi pada gilirannya dapat dinikmati juga oleh Kota dan atau Kabupaten disekitar Provinsi Kalimantan Tengah. Perkiraan pola belanja wisatawan menunjukkan bahwa sekitar 60% pengeluaran untuk akomodasi dan makan dapat diraih oleh Provinsi Kalimantan Tengah sedangkan sisanya sekitar 40% (transportasi, cenderamata, *entrance fee*, belanja lain-lain) dapat dinikmati oleh Kabupaten/Kota disekitar Provinsi Kalimantan Tengah dalam bentuk kunjungan objek dan daya tarik wisata.

III.2 TELAAHAN VISI MISI PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Tugas fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

terpilih adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

Sesuai dengan Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Tengah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 20 21 yaitu :

VISI :

Kalimantan Tengah Maju, Mandiri, dan Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis).

Penjabaran Visi diatas adalah sebagai berikut:

MISI

Misi ini disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan diatas, adapun misinya terdiri dari:

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi
2. Pengelolaan Infrastruktur
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah
6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan **PARIWISATA**
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan Visi, Misi, program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2016 - 2021, terdapat beberapa hal yang akan menjadi konsentrasi dan prioritas khususnya yang berkaitan dengan urusan Kebudayaan dan Kepariwisata, yakni pada Misi ke- 6 : Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata

III.3 TELAAHAN RENSTRA K/L

Berdasarkan penelaahan atas rencana strategis yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Pariwisata sebagai acuan untuk Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, arah rencana strategis bidang kebudayaan dan pariwisata secara umum dapat dilihat dari Visi dan Misi dari masing-masing Kementerian/Lembaga sebagai berikut :

Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 - 2019 :

Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong, Bidang Kebudayaan dijabarkan dalam Misi ke 4

Dalam misi yang ke 4 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan difokuskan adalah: Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa adalah: a) menjaga dan memelihara jati diri karakter bangsa melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan bahasa; b) membangkitkan kembali karakter bangsa Indonesia, yaitu saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral, dan gotong royong melalui penerapan budaya dan bahasa Indonesia yang baik di masyarakat; c) meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya Indonesia sebagai bentuk kecintaan pada produk-produk dalam negeri; d) melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya termasuk budaya maritim dan kepulauan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Terbentuknya insan serta ekosistem kebudayaan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang diindikasikan oleh kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman;
2. Terbentuknya wawasan kebangsaan di kalangan anak-anak usia sekolah yang diindikasikan oleh menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air;
3. Terwujudnya budaya dan aktivitas riset, budaya inovasi, budaya produksi serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
4. Terwujudnya pelestarian warisan budaya baik bersifat benda (*tangible*) maupun takbenda (*intangible*);
5. Terbentuknya karakter yang tangguh dengan melestarikan, memperkuat, dan menerapkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia;
6. Tingginya apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya, yang mendorong lahirnya insan kebudayaan yang profesional yang lebih banyak; dan
7. Berkembangnya promosi dan diplomasi budaya.

Visi Kementerian Pariwisata 2015 - 2019 :

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Dalam rangka meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi yang belum dikelola dengan baik serta pengembangan pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional, sekaligus memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor pariwisata akan meningkatkan daya saing Indonesia, dengan memanfaatkan potensi yang selama ini belum dikelola optimal, salah satunya adalah potensi maritim, semata-mata untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, yang dijabarkan dalam Misi Kementerian Pariwisata Tahun 2015 - 2019.

Berdasarkan agenda prioritas tersebut, disusunlah empat misi Kementerian Pariwisata 2015-2019 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata No. 29 Tahun 2015 tentang Renstra Kementerian Pariwisata, dengan mengadaptasi 4 (empat) pilar pembangunan kepariwisataan, yakni pengembangan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan. Misi Kementerian Pariwisata 2015 - 2019 adalah:

1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri;
2. Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
3. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional; dan
4. Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

RESTRAS DISBUDPAR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2013 - 2018

III.4 TELAAHAN RTRW & KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, hal yang erat kaitannya dengan bidang kebudayaan dan pariwisata ialah peruntukan dan pembangunan kawasan yang nantinya akan dijadikan sebagai lokasi pemanfaatan (*Zona pengembangan/pemanfaatan*). Dalam rangka menyelaraskan

pembangunan sektor Kebudayaan dan Pariwisata di Provinsi Kalimantan Tengah tentunya harus menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi (RIPPARPROV) yang telah ditetapkan sebagai payung hukum pembangunan Kepariwisata di Kalimantan Tengah.

Apabila mencermati dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah yang menyebutkan pengelolaan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah membagi wilayah menjadi 2 (dua) kawasan, yakni kawasan hutan lindung dan kawasan budidaya, yang memiliki potensi untuk dikembangkan pemanfaatannya untuk sektor kebudayaan dan pariwisata, antara lain Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling yang berada di Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya dan Taman Nasional Sebangau yang terletak di Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya. 2 (dua) lokasi tersebut sangat strategis untuk dikembangkan sebagai lokasi wisata yang sifatnya edukasi dan pelestarian, tentunya dengan memperhatikan segala ketentuan dalam pengembangan pengelolaan lokasi tersebut untuk kepentingan budaya dan wisata serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang menjanjikan.

III.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian kaitannya dengan bidang kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Kalimantan Tengah dalam periode perencanaan 2016 - 2021 mendatang ialah:

- a. Globalisasi yang semakin bebas akan sangat mungkin menghilangkan jejak kebudayaan dan kesenian lokal apabila tidak adanya inovasi dan kreatifitas dalam pelestariannya;
- b. Pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang diindikasikan oleh kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman;
- c. Wawasan kebangsaan di kalangan anak-anak usia sekolah yang diindikasikan oleh menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air;
- d. Apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya, yang mendorong lahirnya insan kebudayaan yang profesional yang lebih banyak;
- e. Meningkatnya kebutuhan wisatawan untuk mendapatkan sambutan yang baik, pelayanan yang cepat dan tepat waktu serta kenyamanan dan keamanan ketika berwisata;

- f. Cepatnya kemajuan dunia IT menuntut sektor kebudayaan dan pariwisata untuk bisa lebih beradaptasi dan dapat memanfaatkan fasilitas IT sehingga akan semakin memberikan informasi yang lebih tersebar dan massal;
- g. Kebutuhan yang tinggi atas fasilitas daya dukung pariwisata yang memiliki kualitas dan kuantitas yang mampu menampung wisatawan;
- h. Tingginya kebutuhan akan SDM pariwisata yang berkompetensi dan memiliki wawasan yang luas;
- i. Peningkatan penataan infrastruktur penunjang pariwisata sebagai bagian dari penguatan Destinasi Pariwisata, mengingat begitu besarnya minat wisatawan yang masuk ke Provinsi Kalimantan Tengah;
- j. Pergeseran fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang awalnya berada di Kawasan Wilayah Tengah menjadi Kawasan Barat untuk tujuan menciptakan pemerataan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Promosi kebudayaan dan pariwisata melalui penyelenggaraan *event-event* nasional dan internasional yang dapat menarik wisatawan untuk datang ke Provinsi Kalimantan Tengah;
- l. Peningkatan pelayanan investasi, pengembangan destinasi unggulan (Wisata Alam, Budaya dan Religi) serta pembinaan pengelolaan sektor kepariwisataan; dan
- m. Penguatan pemasaran wisata secara integral melalui koordinasi dengan Kabupaten/Kota yang berada di sekitar Provinsi Kalimantan Tengah termasuk promosi wisata melalui pameran di dalam maupun luar negeri.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

IV.1 VISI DAN MISI

IV.1.1 VISI DAN MISI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021, Visi Provinsi Kalimantan Tengah adalah "Kalimantan Tengah Maju, Mandiri, dan Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)."

Sedangkan misi Provinsi adalah sebagai berikut :

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi
2. Pengelolaan Infrastruktur
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah
6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan **PARIWISATA**
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021, indikator kinerja SKPD untuk Urusan Kebudayaan dan Kepariwisata telah disepakati target untuk 5 Tahun mendatang adalah sebagai :

**Tabel 14: Target indikator sasaran RPJMD 2016 - 2021
Urusan Kebudayaan dan Pariwisata**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah Wisatawan (orang)	373.000	433.000	493.000	553.000	613.000	673.000	673.000
2	Kontribusi Sektor Pariwisata	1,50	1,93	2,07	2,21	2,36	2,50	2,50

	Terhadap PDRB (%)							
3	Tingkat Hunian Hotel Provinsi Kalimantan Tengah	54,84	56,22	57,68	58,15	59,62	60,00	60,00
4	Jumlah Grup Kesenian / Sanggar Seni (buah)	336	340	345	350	355	360	360
5	Jumlah Gedung (unit)	2	3	4	5	5	6	6

Maka untuk mendukung pencapaian target sasaran dimaksud, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan dinas yang diselaraskan dengan visi misi SKPD.

IV.1.2 VISI DAN MISI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH :

“Mewujudkan Daya Saing Destinasi Pariwisata, Wisata Budaya dan Religi yang Unggul”

Pernyataan Visi di atas bermakna, yaitu :

1. Daya Saing : Memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia sehingga menarik untuk dikunjungi wisatawan dan terpasarkan.
2. Destinasi Pariwisata : Sebagai tujuan pariwisata di Kalimantan Tengah.
3. Wisata Budaya : Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan kebudayaan dan kesenian sebagai daya tarik wisata budaya.
4. Wisata Religi : Tempat wisata yang mengandung nilai sejarah yang religius sebagai wisata ziarah yang tidak dimiliki daerah lain.
5. Unggul : adalah menjadi yang handal, terbaik dan terdepan serta contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan yang inovatif dan kreatif serta memberikan kenyamanan bagi pengunjung dan kesejahteraan bagi masyarakat.

IV.1.3 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah akan dapat mengetahui apa yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021 selanjutnya dijabarkan dalam Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

MISI :

1. Meningkatkan daya saing destinasi pariwisata unggulan, wisata budaya dan religi.

Tujuan :

- Mendorong/fasilitasi perwujudan penataan obyek wisata unggulan di Kalimantan Tengah.

Sasaran :

Terwujudnya obyek wisata yang unggul di Kalimantan Tengah.

Indikator Sasaran :

Jumlah obyek wisata unggulan yang terpasarkan.

2. Meningkatkan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan dan Kesenian.

Tujuan :

- Meningkatkan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya.
- Meningkatkan kreatifitas para Seniman/Budayawan dalam kiprah pengembangan Seni dan Budaya.

Sasaran :

- Meningkatnya perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya.
- Meningkatnya kreatifitas para Seniman/Budayawan dalam kiprah pengembangan Seni dan Budaya.

Indikator Sasaran :

Seni Budaya Tradisi yang Dilestarikan

- Cakupan & Kajian Seni Budaya
- Cakupan Gelar Seni & Budaya
- Cakupan Misi Kebudayaan & Kesenian
- Perlindungan terhadap CB/Situs
- Jumlah Seniman/Budayawan yang mendapat Anugerah Budaya
- Jumlah Gedung Kesenian

3. Meningkatkan penguatan kelembagaan dan industri pariwisata yang kreatif dan inovatif.

Tujuan :

- Meningkatkan kuantitas usaha pariwisata
- Meningkatkan kualitas pelayanan potensi pariwisata

Sasaran :

- Meningkatnya kuantitas usaha Pariwisata
- Jumlah Usaha Pariwisata yang berprestasi

Indikator Sasaran :

- Jumlah Usaha Pariwisata
- Jumlah usaha pariwisata yang mendapat Anugerah/Penghargaan Pariwisata

4. Meningkatkan pemasaran melalui kemitraan dan kerjasama budaya dan pariwisata dengan pemangku kepentingan.

Tujuan :

- Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kalteng
- Mendorong serta memfasilitasi kegiatan promosi pariwisata budaya yang kreatif dan unggul dengan melibatkan masyarakat
- Memfasilitasi kerjasama promosi pariwisata dengan stakeholder

Sasaran :

- Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kalteng
- Terlaksananya kegiatan promosi pariwisata kreatif dan unggul
- Kerjasama promosi pariwisata didalam dan diluar negeri

Indikator Sasaran :

- Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara dan Mancanegara
- Jumlah event tingkat daerah, nasional dan internasional serta promosi pariwisata yang kreatif dan unggul
- Jumlah Kerjasama promosi pariwisata

5. Mengembangkan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Kebudayaan dan Pariwisata yang profesional dan berwawasan global

Tujuan :

- Meningkatkan kualitas SDM insan Pariwisata
- Meningkatkan kuliatas SDM insan Kebudayaan

Sasaran :

- Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dibidang Pariwisata
- Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dibidang Kebudayaan

Indikator Sasaran :

- Jumlah SDM Pariwisata yang kompeten dan bersertifikasi
- Jumlah SDM Kebudayaan yang kompeten dan bersertifikasi

Tabel 15: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kebudayaan & Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				
			2017	2018	2019	2020	2021
Mendorong/fasilitasi perwujudan penataan obyek wisata unggulan di Kalimantan Tengah	Terwujudnya obyek wisata yang unggul di Kalimantan Tengah	Jumlah obyek wisata unggulan yang terpasarkan					
		Keg. Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	4 objek	2 objek	2 objek	2 objek	2 objek
Meningkatkan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya	Meningkatnya perlindungan, Pengembangan dan pemanfaatan Budaya	Seni Budaya Tradisi yang Dilestarikan					
		Keg. Ritual Adat Dayak	1 keg	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg
		Keg. FBIM	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
		Keg. Festival Seni Budaya Tingkat Provinsi	-	10 Sanggar	10 Sanggar	10 Sanggar	10 Sanggar
		Cakupan & Kajian Seni Budaya					
		Keg. Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali
		Keg. Temu Karya Taman Budaya	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
		Keg. Temu Karya Budaya Se Kalimantan	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
		Keg. Seminar Sejarah dan Purbakala Kalteng	40 org	-	40 org	-	40 org

		Keg. Seminar dalam Rangka Revitaliasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal	-	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg
		Cakupan Gelar Seni & Budaya					
		Keg. Gelar Seni Budaya	6 kali				
		Keg. Festival Seni Budaya Tingkat Pelajar SLTA Se Kalteng	14 kontingen	-	14 kontingen	-	14 kontingen
		Keg. Parade Budaya Lintas Etnis	-	20 paguyuban	20 paguyuban	20 paguyuban	20 paguyuban
		Cakupan Misi Kebudayaan & Kesenian					
		Keg. Mengikuti Pergelaran Pesona Budaya Daerah Tingkat Nasional	2 pergelaran/festival				
		Keg. Borneo Extravaganza	1 keg				
		Keg. Festival Borneo	1 keg				
		Keg. Mengikuti Pawai Budaya Tingkat Nasional	1 kontingen				
		Keg. Gelar Pesona Budaya TMII	8 keg				
		Keg. Mengikuti Ajang Pemilihan Duta Bidang Pariwisata Tingkat Nasional	2 org				
		Keg. Mengikuti Pesta Kesenian Nusantara Tingkat Nasional	-	4 keg	4 keg	4 keg	4 keg
		Perlindungan terhadap CB/Situs					
		Keg. Pemeliharaan Benda Bercorak Kebudayaan	100 benda	5.000 benda	5.000 benda	5.000 benda	5.000 benda
		Keg. Monitoring dan Evaluasi BCB	5 BCB	10 BCB	10 BCB	10 BCB	10 BCB
		Keg. Penelitian Situs Cagar Budaya	4 situs				
		Keg. Pendataan Cagar Budaya	-	20 objek	20 objek	20 objek	20 objek
		Keg. Pemeliharaan Objek Cagar Budaya	-	2 CB	2 CB	2 CB	2 CB
		Keg. Pendataan Koleksi Museum	-	200 koleksi	200 koleksi	200 koleksi	200 koleksi
Meningkatkan kreatifitas para Seniman / Budayawan dalam kiprah pengembangan Seni dan Budaya	Meningkatnya kreatifitas para Seniman/Budayawan dalam kiprah pengembangan Seni dan Budaya	Jumlah Seniman/Budayawan yang mendapat Anugerah Budaya	6 orang				
		Jumlah Gedung Kesenian					
		Keg. Pembangunan/Rehab /Penataan Taman	1 lingkungan				

		Budaya					
		Keg. Pembangunan/Rehab /Penataan Betang Eka Tingang Nganderang (Mandala Wisata)	-	1 lingkungan	-	1 lingkungan	-
		Keg. Pembangunan/Rehab /Penataan Anjungan Kalimantan Tengah TMII	-	-	1 lingkungan	-	1 lingkungan
Meningkatkan kuantitas usaha pariwisata	Meningkatnya kuantitas usaha pariwisata	Jumlah Usaha Pariwisata					
		Keg. Monitoring dan Evaluasi Usaha Pariwisata	5 usaha pariwisata	13 usaha pariwisata	13 usaha pariwisata	13 usaha pariwisata	13 usaha pariwisata
		Keg. Pemutakhiran Data Usaha Pariwisata di Kalteng	-	13 usaha pariwisata	13 usaha pariwisata	13 usaha pariwisata	13 usaha pariwisata
Meningkatkan kualitas pelayanan potensi pariwisata	Meningkatnya kualitas pelayanan potensi pariwisata	Jumlah Usaha Pariwisata yang Mendapatkan Anugerah/Penghargaan Pariwisata	-	3 kelompok usaha	3 kelompok usaha	3 kelompok usaha	3 kelompok usaha
Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kalteng	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kalteng	Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara dan Mancanegara					
		Keg. Ritual Adat Dayak	1 keg	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg
		Keg. FBIM	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
		Keg. Festival Seni Budaya Tingkat Provinsi	-	10 Sanggar	10 Sanggar	10 Sanggar	10 Sanggar
		Keg. Gelar Seni Budaya	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali
		Keg. Parade Budaya Lintas Etnis	-	20 paguyuban	20 paguyuban	20 paguyuban	20 paguyuban
Mendorong serta memfasilitasi kegiatan promosi pariwisata budaya yang kreatif dan unggul dengan melibatkan masyarakat	Terlaksananya kegiatan promosi pariwisata kreatif dan unggul	Jumlah event tingkat daerah, nasional dan internasional serta promosi pariwisata yang kreatif dan unggul					
		Keg. Fun Bike Tour Wisata	-	250 peserta	300 peserta	350 peserta	400 peserta
		Keg. Boat Festival	-	-	100 peserta	150 peserta	200 peserta
Memfasilitasi kerjasama promosi pariwisata dengan stakeholder	Terlaksananya kegiatan promosi pariwisata kreatif dan unggul	Jumlah Kerjasama promosi pariwisata					
		Keg. Borneo Extravaganza	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
		Keg. Festival Borneo	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
Meningkatkan kualitas SDM insan Pariwisata	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi di bidang Pariwisata	Jumlah SDM Pariwisata yang kompeten dan bersertifikasi					

		Keg. Pembinaan Mitra Pariwisata	25 org				
		Keg. Pembinaan SDM Pemberdayaan Masyarakat	40 org	40 org	40 org	50 org	50 org
		Keg. Pembentukan Pokdarwis	3 pokda rwis	5 pokda rwis	5 pokda rwis	5 pokda rwis	5 pokda rwis
		Keg. Uji Kompetensi Tenaga Kerja/SDM Pariwisata	-	50 org	60 org	60 org	60 org
		Keg. Pelatihan Dasar Peramuwisata	-	30 org	30 org	40 org	40 org
		Keg. Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata	-	40 org	40 org	50 org	50 org
Meningkatkan kualitas SDM insan Kebudayaan	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi di bidang Kebudayaan	Jumlah SDM Kebudayaan yang kompeten dan bersertifikasi					
		Keg. Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya Prov. Kalteng	-	-	20 org	-	-
		Keg. Pengelolaan Teknik Pelestarian cagar Budaya	-	-	70 org	70 org	70 org

IV.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Arah kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasarnya merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dengan arah dan strategi kebijakan program pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Strategi pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan berfungsi sebagai dasar dalam perumusan rencana dan program pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan daerah.

Strategi Pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan, meliputi:

- a. Meningkatkan sinergitas dengan para pemangku kepentingan seni dan budaya dan mendorong tersedianya/terbangunnya sarana prasarana “kebudayaan”.
- b. Mengembangkan kawasan Ekowisata Alam, kawasan pariwisata Pendidikan dan Sejarah, kawasan pariwisata Belanja dan Kuliner Kreatif, kawasan pariwisata Warisan Budaya, kawasan pariwisata budaya tradisional, kawasan pariwisata Konvensi dan Olahraga;
- c. Mengembangkan jalur wisata tematik yang menghubungkan kawasan pariwisata Daerah dengan kawasan pariwisata di sekitarnya;
- d. Mengembangkan program wisata kreatif, edukatif dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan lama tinggal, pengeluaran wisatawan dan jumlah kunjungan di masa rendah kunjungan;

- e. Mengembangkan program wisata kreatif pada daya tarik wisata seni dan budaya tradisional, industri kreatif dan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. Mengembangkan program wisata edukatif pada daya tarik wisata alam perkotaan yang mampu meningkatkan kontribusi wisatawan dan penduduk Daerah terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. Mengembangkan program wisata kreatif dan edukatif pada daya tarik wisata warisan budaya yang mampu meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa serta berkontribusi pada pelestarian bangunan warisan budaya;
- h. Mengembangkan fasilitas akomodasi kelas bintang, daya tarik wisata dan fasilitas rekreasi;
- i. Mengembangkan identitas usaha pariwisata Daerah yang kreatif melalui penciptaan suasana khas Daerah dan pelayanan kreatif kepada konsumen;
- j. Meningkatkan daya saing usaha pariwisata melalui pengembangan produk berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat;
- k. Mengembangkan program kemitraan berkinerja tinggi antara industri kreatif masyarakat dengan usaha pariwisata Daerah;
- l. Menerapkan konsep pemasaran bertanggung jawab dan diarahkan oleh masyarakat pada setiap program pemasaran yang dilakukan oleh Pemerintah maupun usaha pariwisata;
- m. Mengembangkan pasar pariwisata Daerah diarahkan pada pasar pariwisata berkualitas, yaitu pasar pariwisata dengan lama tinggal yang panjang, pengeluaran berwisata yang besar, serta kesadaran terhadap kelestarian alam dan budaya yang tinggi;
- n. Menetapkan target jumlah wisatawan berdasarkan pertimbangan rata-rata jumlah kunjungan wisatawan Daerah selama 5 (lima) tahun;
- o. Mengembangkan pemasaran terpadu dengan sektor lain, khususnya perdagangan dan investasi;
- p. Mengembangkan pemasaran terpadu Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional untuk dapat menjaring pasar yang lebih luas; dan
- q. Mengembangkan kerja sama dengan komunitas kreatif, seni, budaya, sejarah serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan program pemasaran
- r. Menggiatkan kelompok penggerak pariwisata pada kawasan strategis dan kawasan pengembangan pariwisata.

Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. Pengembangan nilai-nilai budaya lokal melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya daerah.

- b. Pembangunan kawasan strategis pariwisata untuk memperkuat potensi alam perkotaan, budaya dan seni sebagai produk pariwisata;
- c. Pengembangan daya tarik wisata alam perkotaan yang edukatif, seni dan budaya tradisional yang kreatif, industri kreatif yang berwawasan lingkungan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang kreatif, baik bagi wisatawan maupun penduduk daerah;
- d. Pengembangan sistem pengelolaan dan pelestarian yang kreatif terhadap warisan budaya daerah untuk meningkatkan apresiasi masyarakat dan wisatawan;
- e. Pengembangan pemasaran melalui komunitas dalam pemasaran pariwisata perkotaan yang kreatif;
- f. Pengembangan pemasaran pariwisata terpadu Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional;
- g. Pengembangan kebijakan dan regulasi yang handal dan sesuai dengan norma agama dan budaya masyarakat daerah dalam pengendalian pembangunan kepariwisataan dan mendorong minat investasi dalam pengembangan pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan;
- h. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pemerintahan, industri pariwisata dan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pariwisata perkotaan kreatif dan berwawasan lingkungan; dan
- i. Pendistribusian kegiatan wisata baik secara keruangan (*spasial*) ke kawasan pariwisata potensial lain untuk mengurangi kepadatan, maupun penyebaran waktu kunjungan untuk mengisi waktu dengan tingkat kunjungan rendah.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2016 - 2021 berpedoman kepada program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021. Namun dalam pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi anggaran yang tersedia. Program dan kegiatan tersebut adalah:

Tabel 16: Program Prioritas Daerah

No	Misi/ Tujuan	Sasaran	Strategi/ Prioritas	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Awal (2015)	Target Akhir (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Meningkatkan Peran Sektor Pariwisata	Terpasarkannya Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Industri Pariwisata	Pengembangan objek pariwisata	1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah wisatawan (orang)	40.000	46.500	Disbudpar Prov. Kalteng
					2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (buah)	490	500	Disbudpar Prov. Kalteng
					Pengadaan Pendidikan Kepariwisata	3	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Tingkat hunian hotel di Provinsi Kalimantan Tengah (%)	54,84	60

Tabel 17: Program Pendukung Prioritas Daerah

No	Bidang Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Target Kinerja		Perangkat Daerah
			2016	2021	
Kebudayaan					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100 %	100 %	Disbudpar Prov. Kalteng
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja internal	100 %	100 %	Disbudpar Prov. Kalteng
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100 %	100 %	Disbudpar Prov. Kalteng

4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	100 %	Disbudpar Prov. Kalteng
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100 %	100 %	Disbudpar Prov. Kalteng
6	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah karya budaya yang direvitaliasi dan inventarisasi	5 buah	5 buah	Disbudpar Prov. Kalteng
7	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	50 buah	50 buah	Disbudpar Prov. Kalteng
8	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah pergelaran seni dan budaya	2 buah	2 buah	Disbudpar Prov. Kalteng
9	Program Pengembangan Karakter dan Pekerti Bangsa	Jumlah organisasi pemuda	0	67 buah	Disbudpar Prov. Kalteng
10	Program Peningkatan Seni Budaya	Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	490 buah	500 buah	Disbudpar Prov. Kalteng
Pariwisata					
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	100 %	Disbudpar Prov. Kalteng
2	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	80 %	100 %	Disbudpar Prov. Kalteng
3	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan	2	3	Disbudpar Prov. Kalteng
4	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Tingkat hunian hotel provinsi Kalimantan Tengah	80 %	100 %	Disbudpar Prov. Kalteng

Tabel 18: Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah

(terlampir)

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sebagaimana Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk RPJMD Tahun 2016 - 2021 : "Kalimantan Tengah Maju, Mandiri, dan Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis)." dan Misi yang diemban untuk mengimplementasikan perwujudan visi dimaksud adalah :

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi
2. Pengelolaan Infrastruktur
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah
6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan **PARIWISATA**
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Dari Misi tersebut diatas, keterkaitan pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah adalah pada Misi ke-6 Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata dengan target indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel 19: Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Wisatawan (orang)	38.927	41.000	42.000	43.500	45.000	46.500	46.500
2	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)	1,50	1,93	2,07	2,21	2,36	2,50	2,50
3	Tingkat Hunian Hotel Provinsi Kalimantan Tengah	54,84	56,22	57,68	58,15	59,62	60,00	60,00
4	Jumlah Grup Kesenian / Sanggar Seni (buah)	336	340	345	350	355	360	360
5	Jumlah Gedung (unit)	2	3	4	5	5	6	6

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah 2016 - 2021 merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana Strategis lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata untuk mendukung arah Pembangunan Jangka Menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah 2016 – 2021.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stake holder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya.

Dengan demikian, Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 -2021 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Program kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah selama 5 tahun mendatang.
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan bersama.
3. Dasar evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Strategis tahap selanjutnya.

Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan bidang kebudayaan dan pariwisata dalam perencanaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi yang membantu kelancaran pada tataran penyelenggaraan urusan kebudayaan dan kepariwisataan di Kalimantan Tengah.